



**PUTUSAN**

Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAFRIJAL Als. IJAL  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 1 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tingga : Jalan Pasar IX Ds. Sidomulyo Kec. Tembung Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syafrijal Als. Ijal ditahan, oleh:

1. Penyidik, menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Indonesia sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penahanan di Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, Penahanan Rutan sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIJAL ALS IJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRIJAL ALS IJAL berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan jumlah berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 25 Maret 2022 Nomor Register Perkara : PDM-336/Enz.2/03/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama;

Bahwa terdakwa Syafrijal Als Ijal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan STM Kel. Harjosari I Kec. Medan Kota, Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut diatas kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi lalu anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu di Jl. Jermal seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada bandar yang tidak Terdakwa kenal namanya, setelah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pergi ke daerah STM tepatnya di pinggiran sungai untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 9923 /NNF/2021 Tanggal 30 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, bahwa barang bukti A dan B adalah milik Terdakwa SYAFRIJAL Als IJAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Syafrijal Als Ijal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan STM Kel. Harjosari I Kec. Medan Kota, Kodya Medan, Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut diatas kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi lalu anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Jalan STM tepatnya di pinggir sungai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 9923 /NNF/2021 Tanggal 30 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, bahwa barang bukti A dan B adalah milik Terdakwa SYAFRIJAL Als IJAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi DARWIN TARIGAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan Patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Kota Medan. Lalu diketahui pula ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Syafrijal Als. Ijal (Terdakwa) diduga sebagai memiliki Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dari lokasi tersebut dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Kota;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal Kota Medan yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi DAVID O. PANJAITAN**, di bacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan Patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan STM Kelurahan Harjosari I



Kecamatan Medan Kota Kota Medan. Lalu diketahui pula ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Syafrijal Als. Ijal (Terdakwa) diduga sebagai memiliki Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Darwin Tarigan dan Darmansyah langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dari lokasi tersebut dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pengeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Kota;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal Kota Medan yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa sedang melintas di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Kota Medan. Lalu tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan. Pada saat Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Kota;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal Kota Medan yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Jalan STM tepatnya di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 9923 /NNF/2021 Tanggal 30 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, bahwa barang bukti A dan B adalah milik Terdakwa SYAFRIJAL Als IJAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan Patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan



penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Medan. Lalu diketahui pula ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Syafrijal Als. Ijal (Terdakwa) diduga sebagai memiliki Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah melihat Terdakwa sedang melintas dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan. Pada saat Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah melakukan pengeledahan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal Kota Medan yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Jalan STM tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 9923 /NNF/2021 Tanggal 30 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, bahwa barang bukti A dan B adalah milik Terdakwa SYAFRIJAL ALS IJAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SYAFRIJAL Als. IJAL yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAFRIJAL Als. IJAL sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan Patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan STM Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Kota Medan. Lalu diketahui pula ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Syafrijal Als. Ijal (Terdakwa) diduga sebagai memiliki Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah melihat Terdakwa sedang melintas dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan. Pada saat Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah melakukan pengegedahan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Darwin Tarigan, Saksi David O. Panjaitan dan Darmansyah langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal Kota Medan yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkota



jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Jalan STM tepatnya di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 9923 /NNF/2021 Tanggal 30 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, bahwa barang bukti A dan B adalah milik Terdakwa SYAFRIJAL Als IJAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I (satu) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri tersebut telah memenuhi unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan serta Rehabilitasi yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan serta masa Rehabilitasi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram;

Karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan



dan dipergunakan secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIJAL Als. IJAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta masa Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram;Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., dan Martua Sagala, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Martua Sagala, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Deni Syafrianto, S.H.,M.H.